

## PEMERINTAH KOTA TEGAL

# DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

## KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650/352/V11/2022

TJARWADI dan ROCHATIN Nama Pemohon

Jl. Brawijaya Gg.Muara 3 Rt. 002 / 001 Desa/Kel. Muarareja Kec. Tegal Barat Kota Tegal Alamat

3376013105700003 dan 3376015902730002 No. KTP

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 17 Mei 2022 untuk lahan yang terletak di :

Jl. Jeruk No. 6 Jalan / Gang RT / RW 001/007 Kelurahan Pekauman Kecamatan **Tegal Barat** 

HM. No. 03005 Luas: 45 m2 An: TJARWADI dan ROCHATIN merupakan bagian dari total tanah Status Tanah

seluas: 45 m2

#### dengan merujuk pada:

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning	: Perdagangan Dan Jasa	Kelas Jalan:
Rencana Setempat	: Perumahan	Kolektor Primer
Fungsi Bangunan yang direncanakan	: Rumah Tinggal	
Koefesien Dasar Bangunan (KDB)	: 70 %	
Koefesien Lantai Bangunan (KLB)	: 480% (atau 4.8)	
Koefesien Tapak Bangunan (KTB)	: -%	Belum diatur
Koefesien Daerah Hijau (KDH)	: 15 %	
Ketinggian Bangunan Maksimum	: - m	Belum diatur
Garis Sempadan Pagar (GSP)	: 3,50 m	dari as jalan
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	: 6,50 m	dari as jalan
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	: - m	dari tepi tanggul terluar
Garis Sempadan Rel (Gsrel)	: 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	dari tepi rel terluar

#### Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- Sesuai pasal 78 Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:

a. diperbolehkan semua jenis kegiatan perdagangan dan jasa serta kegiatan lain yang mendukung fungsi perdagangan dan jasa;

b. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);

c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan perdagangan di jalan kolektor dan lokal kecuali perdagangan grosir;

d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan hiburan dengan ketentuan tidak menimbulkan gangguan lingkungan dan dengan pembatasan jam operasi;

e. diperbolehkan dengan syarat SPBU, bengkel, apartemen, hotel, kondominium dan jual beli kendaraan dengan ketentuan berada pada jalan kolektor sekunder dan tidak menimbulkan gangguan lingkungan;

f. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;

g. tidak diperbolehkan kegiatan industri;

h. koefisien dasar bangunan di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen), pada jalan kolektor primer paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen); dan

i. koefisien dasar hijau di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen), pada jalan kolektor primer paling rendah sebesar 15% (lima belas persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling rendah sebesar 10% (sepuluh persen);

j. Koefesien Lantai Bangunan (KLB) di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 2,4 (dua koma empat), pada jalan arteri sekunder paling tinggi sebesar 5,6 (lima koma enam), pada jalan kolektor primer dan sekunder paling tinggi sebesar 4,8 (empat koma delapan) dan pada jalan lokal sekunder paling tinggi sebesar 1,6 (satu koma enam).



KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL

DINAS NIP.19621224 199303 1 007

### AH KOTA TEGAL **UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

MATIN

MUARA 3 RT 2 / 1, MUARAREJA, TEGAL BARAT, KOTA

Rencana Kota (KRK)

N DAN JASA

Poly Spar Opposit

animolis

novenous marks

1004) noning b

1644) 76744 Man 30 1

MARINE D.

1920) 16800 P

(dea) manuarian

Miles I have a large

Rely Garell

A Jungan Remonary

A MAN BY BOND NON A DE

6519981/6 P

and dealers of the last

19/ Bumge neshes

chilbridge,

1073

### RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: 650/352/VII/2022

: 1-07-2022 Tanggal


Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka:

Peruntukan : PERDAGANGAN DAN JASA

Pemanfaatan: Komersil / Non Komersil \*) coret yang tidak diperlukan. tanah dimaksud seluas: 45 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas: 45 m2 dengan satuan harga retribusi: Rp. 700,-/ m2 maka dibebankan retribusi sebesar: Rp.31,500,-

(terbilang tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah)

1:250




GSB: Garis Sempadan Bangunan

**GSTower** 

GSP: Garis Sempadan Pagar GSS: Garis Semapadan Sungai

Garis Batas Tanah Persil

0 1.25 2.5



Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di:

Lokasi Tanah: JL. JERUK NO. 6 RT. 1 PEKAUMAN, Kec. TEGAL BARAT, Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah. Penunjuk Batas:

(TakwaDi)

CETAK PETA KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD . . .

Sesuai Surat : 45 m2 Luas Tanah Hasil Ukur : 45 m2 Paraf Dikukur dan digambar 1. ARIS. 

Mengetahui, KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG **KOTA TEGAL** WHERINTAH

PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG F NIR 19621224 198303 1 007